



P U T U S A N

No. 155 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMANDAYANI ;
pangkat / Nrp. : Kopda / 3920613540274 ;
jabatan : Tabak Mortir Ki-B ;
kesatuan : Yonif-143 / Twej ;
tempat lahir : Jambi ;
tanggal lahir : 31 Pebruari 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kompi-B Kelurahan Segala Mider,
Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kodya
Bandar Lampung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif 143/Twej selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 19 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/76/IV/2008 tanggal 30 Juni 2008 ;
2. Diperpanjang oleh Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 hari berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/046/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 043/Gatam selaku Papera terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/055/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/07/PM I-04/AD/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 ;
5. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 hari terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/11/PM I-04/AD/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PMT-I/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/62/PMT-I/IV/2009 tanggal 14 April 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2009 Nomor : 83/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan dan pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di rumah Terdakwa di belakang Asmil Ki-B Cimeng Yonif 143/Twej Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang dan di Jalan Raya Simpang Bumi Waras Teluk Betung menuju Bank Tripanca Bumi Waras Tanjung Karang Propinsi Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1991/1992 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920613540274 dan ditugaskan di Yonif 143/Twej sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 Sertu Hanafi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan HP yang memberitahukan bahwa sekira pukul 16.30 WIB "Bensin mau datang", yang artinya "Ekstacy mau datang" dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa maka sekira pukul 16.55 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Asrama Kompi-B Cimeng Tanjung Karang Barat Bandar Lampung

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1.

3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Badarudin Gg. Mawar Putih lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 Koptu Ahmad Marzuki, setelah Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu Terdakwa mengatakan bahwa "bensin sudah ada" sambil berkata "Yandi ambilkan barang bawaan ke bawah" kemudian Sdr. Yandi (Saksi-4) datang sambil membawa bungkus plastik warna hitam dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian plastik warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa dan diambilnya bungkus plastik warna bening dan setelah dibuka oleh Terdakwa, Saksi-1 melihat berisi psikotropika jenis pil ekstacy warna hijau dan warna merah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 supaya mengantarkan pil ekstacy tersebut kepada Saksi-2 Sdr. Suparman di depan Discotik Swiss.

4. Bahwa setelah Saksi-1 menerima pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir warna merah dan hijau dari Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Yos Sudarso dan setibanya di depan Discotik Swiss sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi-1 langsung menyerahkan pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir kepada Saksi-2 sambil berkata "Man ini titipan dari kak Herman" dan dijawab oleh Saksi-2 "berapa Bang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "dua ratus empat belas" dan setelah Saksi-1 memberi nomor HP kepada Saksi-2, Saksi-1 langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa lalu mengatakan bahwa pil ekstacy telah diserahkan kepada Saksi-2 dan ketika Saksi-1 hendak pulang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "lain kali hati-hati kak, banyak razia" setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Kipan-B Cimeng.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2008 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 Sdr. Suparman ditangkap oleh petugas Poltabes Bandar Lampung yang sedang melaksanakan razia disamping Bumi Waras Teluk Betung Selatan, karena kedapatan membawa pil ekstacy yang diserahkan dari Saksi-1 atas suruhan Terdakwa selaku pemiliknya.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian BNN Nomor : 16/VII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Marimunah, S.Si Nip.10000029 menyatakan bahwa tablet yang diduga ekstacy yang dibawa oleh Saksi-2 ternyata benar mengandung positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan dan pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di rumah Terdakwa di belakang Asmil Ki-B Cimeng Yonif 143/Twej Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang dan di Jalan Raya Simpang Bumi Waras Teluk Betung menuju Bank Tripanca Bumi Waras Tanjung Karang Propinsi Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1991/1992 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920613540274 dan ditugaskan di Yonif 143/Twej sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 Sertu Hanafi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan HP yang memberitahukan bahwa sekira pukul 16.30 WIB "Bensin mau datang", yang artinya "Ekstacy mau datang" dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa maka sekira pukul 16.55 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Asrama Kompi-B Cimeng Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Badarudin Gg. Mawar Putih lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 Koptu Ahmad Marzuki, setelah Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu Terdakwa mengatakan bahwa "bensin sudah ada" sambil berkata "Yandi ambilkan barang bawaan ke bawah" kemudian Sdr. Yandi (Saksi-4) datang sambil membawa bungkusan plastik warna hitam dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian plastik warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa dan diambilnya bungkusan plastik warna bening dan setelah dibuka oleh Terdakwa, Saksi-1 melihat berisi psikotropika jenis pil ekstacy warna hijau dan warna merah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir dan Terdakwa mengatakan kepada

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 supaya mengantarkan pil ekstacy tersebut kepada Saksi-2 Sdr. Suparman di depan Discotik Swiss.

4. Bahwa setelah Saksi-1 menerima pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir warna merah dan hijau dari Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Yos Sudarso dan setibanya di depan discotik Swiss sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi-1 langsung menyerahkan pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir kepada Saksi-2 sambil berkata "Man ini titipan dari kak Herman" dan dijawab oleh Saksi-2 "berapa Bang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "dua ratus empat belas" dan setelah Saksi-1 memberi nomor HP kepada Saksi-2, Saksi-1 langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa lalu mengatakan bahwa pil ekstacy telah diserahkan kepada Saksi-2 dan ketika Saksi-1 hendak pulang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "lain kali hati-hati kak, banyak razia" setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Kipan-B Cimeng.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2008 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 Sdr. Suparman ditangkap oleh petugas Poltabes Bandar Lampung yang sedang melaksanakan razia disamping Bumi Waras Teluk Betung Selatan, karena kedapatan membawa pil ekstacy yang diserahkan dari Saksi-1 atas suruhan Terdakwa selaku pemiliknya.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian BNN Nomor : 16/VII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Marimunah, S.Si Nip.10000029 menyatakan bahwa tablet yang diduga ekstacy yang dibawa oleh Saksi-2 ternyata benar mengandung positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan dan pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di rumah Terdakwa di belakang Asmil Ki-B Cimeng Yonif 143/Twej Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang dan di Jalan Raya Simpang Bumi Waras Teluk Betung menuju Bank Tripanca Bumi Waras Tanjung Karang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1991/1992 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920613540274 dan ditugaskan di Yonif 143/Twej sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 Sertu Hanafi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan HP yang memberitahukan bahwa sekira pukul 16.30 WIB "bensin mau datang", yang artinya "Ekstacy mau datang" dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa maka sekira pukul 16.55 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Asrama Kompi-B Cimeng Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Badarudin Gg. Mawar Putih lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 Koptu Ahmad Marzuki, setelah Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu Terdakwa mengatakan bahwa "bensin sudah ada" sambil berkata "Yandi ambilkan barang bawaan ke bawah" kemudian Sdr. Yandi (Saksi-4) datang sambil membawa bungkusan plastik warna hitam dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian plastik warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa dan diambilnya bungkusan plastik warna bening dan setelah dibuka oleh Terdakwa, Saksi-1 melihat berisi psikotropika jenis pil ekstacy warna hijau dan warna merah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 supaya mengantarkan pil ekstacy tersebut kepada Saksi-2 Sdr. Suparman di depan Discotik Swiss.
4. Bahwa setelah Saksi-1 menerima pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir warna merah dan hijau dari Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Yos Sudarso dan setibanya di depan discotik Swiss sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi-1 langsung menyerahkan pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir kepada Saksi-2 sambil berkata "Man ini titipan dari kak Herman" dan dijawab oleh Saksi-2 "berapa Bang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "dua ratus empat belas" dan setelah Saksi-1 memberi nomor HP kepada

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, Saksi-1 langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa lalu mengatakan bahwa pil ekstacy telah diserahkan kepada Saksi-2 dan ketika Saksi-1 hendak pulang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "lain kali hati-hati kak, banyak razia" setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Kipan-B Cimeng.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2008 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 Sdr. Suparman ditangkap oleh petugas Poltabes Bandar Lampung yang sedang melaksanakan razia disamping Bumi Waras Teluk Betung Selatan, karena kedapatan membawa pil ekstacy yang diserahkan dari Saksi-1 atas suruhan Terdakwa selaku pemiliknya.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian BNN Nomor : 16/VII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Marimunah, S.Si Nip.10000029 menyatakan bahwa tablet yang diduga ekstacy yang dibawa oleh Saksi-2 ternyata benar mengandung positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Atau

Kedua : Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Atau

Ketiga : Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 5 Maret 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Hermandayani Nrp.3920613540274 terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana :

"Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) , Pasal 14 ayat (4)"

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Kopda Hermandayani Nrp.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3920613540274 dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan .

Dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Nihil

Barang bukti berupa :

1. Berupa barang : Nihil.
2. Berupa Surat-surat :
 - a. Satu lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.B/4477/VII/2008/BNN tanggal 1 Juli 2008.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.10/VII/2008/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 1 Juli 2008 An.Terdakwa Suparman Bin Adi Suyono.
 - c. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 849/KNF/2008 tanggal 4 Juli 2008.
 - d. 2 (dua) lembar photo pil ekstacy sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/19/K/PM.I-04/AD/I/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERMANDAYANI KOPDA NRP.3920613540274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara tanpa hak menyalurkan psikotropika.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
 - Pidana denda : Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Badan Narkotika Republik Indonesia No. B/4477/VII/2008/BNN tanggal 1 Juli 2008.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/VII/2008/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 1 Juli 2008 An. Terdakwa Suparman Bin Adi Suyono.

c. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 849/KNF/2008 tanggal 4 Juli 2008.

d. 2 (dua) foto pil ekstasi sebanyak 214 (dua ratus empat belas) butir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT-40/K/PMT-I/BDG/AD/IV/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hermandayani Kopda Nrp-3920613540274.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No : PUT/19/K/PM.I-04/AD/I/2009 tanggal 17 Maret 2009 sepanjang mengenai pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No : PUT/19/K/PM.I-04/AD/I/2009 tanggal 17 Maret 2009 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/23/PM I-04/AD/VII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Pebruari 2009 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 21 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 21 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam hal Putusan

- a. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan Dilmil 1-04 Palembang yang dikuatkan Dilmilti I Medan adalah tetap kurang mencerminkan rasa keadilan dan sangat memberatkan Pemohon Kasasi dengan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan dipecat dari dinas militer (yang semula 4 tahun + dipecat), pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dikaitkan dengan tuntutan Oditur Militer yang hanya menuntut Pemohon Kasasi dengan pidana hanya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara tanpa pemecatan. Meskipun Pemohon Kasasi mengetahui tidak ada keterikatan Hakim harus menyesuaikan dengan tuntutan Oditur tetapi adanya perbedaan yang sangat jauh dari tuntutan ini menurut Pemohon Kasasi sangat tidak adil, lebih-lebih dengan menambahkan hukuman pemecatan sebab Satuan Pemohon Kasasi sendiri tidak pernah mengajukan rekomendasi pemecatan atas diri Pemohon Kasasi oleh karenanya Oditur yang merupakan perwujudan dari satuan/Papera tidak mencantumkan pemecatan sehingga hal ini tentunya masih sangat memberatkan Pemohon Kasasi yang masih

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil dan istrinya pada saat Pemohon Kasasi ditahan ini melahirkan lagi anaknya yang ketiga dan Pemohon Kasasi telah pernah mengabdikan kepada Negara dengan mengikuti operasi militer 4 kali (Timor-Timur, Aceh dan Ambon) serta belum pernah dihukum. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung mempertimbangkan kembali atau meninjau ulang putusan atas Pemohon Kasasi yang memidana Pemohon Kasasi dengan pidana 2 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer demi keadilan dan rasa kemanusiaan serta tujuan pemidanaan.

- b. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dalam menjatuhkan putusan atas nama Pemohon Kasasi ini Hakim Dilmil I-04/Plg yang dikuatkan Hakim Dilmilti I Medan telah keliru dalam menerapkan hukum, hal ini sangat jelas bahwa dalam membuktikan tindak pidana ini Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat 5 tetapi tidak mengkaitkan atau mengkaji kembali dengan ketentuan Pasal 188 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Jo Pasal 185 ayat 1 KUHP hal ini sebagaimana fakta hukumnya yaitu pada saat di persidangan Majelis Hakim telah membuka kembali sidang setelah pemeriksaan selesai yang agendanya mengajukan bukti tambahan namun tanpa musyawarah Hakim lagi pada saat itu juga langsung dibacakan putusan sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat memperbaiki pembelaan dan Oditur tidak bisa memperbaiki tuntutan. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan pasal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia meninjau ulang putusan atas diri Pemohon Kasasi yang memidana Pemohon Kasasi 2 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

II. Dalam hal hukumnya/Alasan hukum

Dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan Pemohon Kasasi terbukti "Secara tanpa hak menyalurkan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika" putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Militer I Medan. Dalam hal ini Pemohon Kasasi tetap tidak dapat menerima bahwa unsur tindak pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam pembelaan Pemohon Kasasi ataupun dalam memori banding yang telah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009



Pemohon Kasasi sampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding namun untuk lebih jelasnya akan Pemohon Kasasi utarakan kembali dalam memori kasasi ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dalam Pemeriksaan Pemohon Kasasi di persidangan pada tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim Banding menurut Pemohon Kasasi ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim, hal ini dapat Pemohon Kasasi kemukakan bahwa dalam dakwaan yang diajukan Oditur, dakwaan disusun dengan bentuk alternatif dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Oditur menuntut Pemohon Kasasi dengan dakwaan alternatif ketiga namun Majelis Hakim memutus dengan dakwaan alternatif pertama. Seyogyanya kalau apa yang didakwakan oleh Oditur tidak terbukti atau apabila terjadi kekeliruan dakwaan/tuduhan tentunya Majelis Hakim harus membebaskan Pemohon Kasasi tetapi faktanya Majelis Hakim memutus Pemohon Kasasi terbukti atas dakwaan ke-1 dengan dalil Hakim aktif dalam hukum acara pidana.

Atas dasar hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah keliru dalam mengaplikasikan Hakim aktif dalam hukum acara pidana sebab aktif dalam hukum acara pidana adalah aktif untuk menggali, mencari dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat (Oemar Senoadji SH 1972 : 267-270) khususnya dalam membuktikan apa yang dituntut atau yang dinyatakan terbukti oleh Oditur/Jaksa Penuntut. Dengan demikian pengaplikasian Aktif dalam pemeriksaan Pemohon Kasasi ini menurut Pemohon Kasasi adalah "Aktif yang berlebihan" sebab latar belakang/filosofis adanya dakwaan yang berupa alternatif-kumulatif adalah merupakan porsinya Oditur/Jaksa untuk menjaring Pemohon Kasasi agar tidak ada pintu untuk lolos dari tuduhan (Bambang Purnomo SH, Pandangan Terhadap Azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty Yogyakarta, hal 24)

- b. Demikian pula dalam pembuktian unsur Pasal 60 ayat (4) Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pembuktian unsur Majelis Hakim, hal ini dapat Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini Pemohon Kasasi sepakat



dengan pembuktian Majelis Hakim.

Unsur ke-2 "Menyalurkan psikotropika" Dalam hal ini Pemohon Kasasi kurang sependapat dengan Majelis Hakim. Dapat Pemohon Kasasi utarakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan barang bukti yang dihadirkan terungkap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemohon Kasasi menyangkal apa yang diterangkan Saksi Hanafi (tidak ada pengakuan baik di BAP Pom maupun di persidangan)
- 2) Saksi Hanafi (Saksi 2) melarikan diri, kesaksiannya Nol sebab dibantah Pemohon Kasasi.
- 3) Saksi Marzuki dan Saksi Yandi alibinya ada yaitu tidak berada di rumah Pemohon Kasasi pada sekira pukul 17.00 Wib tanggal 25 Juni 2008 saat diduga terjadi penyerahan Barang Bukti (BB) dari Saksi Hanafi kepada Pemohon Kasasi di rumah Pemohon Kasasi.
- 4) Saksi Suparman memberikan keterangan di PN Tg. Karang BB berasal dari Saksi Hanafi bukan dari Pemohon Kasasi dan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi juga tidak kenal dengan Sdr. Suparman.
- 5) Hasil urine dan darah Pemohon Kasasi Negatif.
- 6) Saksi tambahan a.n. Eka Jasman juga membantah karena disebut Saksi Hanafi berada di rumah Pemohon Kasasi saat pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.00 WIB.

Kalaupun Majelis Hakim mensiasati dengan mempedomani putusan Sdr. Suparman sebagai petunjuk tambahan menurut Pemohon Kasasi masih belum cukup dan kurang tepat namun jika digunakan sebagai alat bukti Saksi Hanafi adalah tepat sebab dalam putusan tersebut Suparman terbukti tertangkap tangan memiliki psikotropika berasal dari Saksi Hanafi dan berdasarkan fakta di persidangan maka menurut Pemohon Kasasi belum tepat telah ada bukti petunjuk jika tidak ada hasil urine atau darah Pemohon Kasasi. Dengan demikian unsur kedua ini Pemohon Kasasi nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 "Unsur secara tanpa hak" Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat unsur ini terbukti kalaupun terbukti, unsur ini tidak



termasuk salah satu unsur dalam pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Unsur secara tanpa hak ini adalah terkait dengan memiliki, menyimpan dan atau membawa sedangkan menyalurkan belum tentu yang memiliki, menyimpan dan atau membawa (yang berhak) oleh karena itulah unsur ini tidak termasuk dalam unsur Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1997. Unsur secara tanpa hak termasuk unsur dalam Pasal 62 dalam dakwaan alternatif ke-2. Dengan demikian sangat jelas unsur secara tanpa hak ini disamping tidak termasuk unsur pasal ini juga sangat jelas tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan mengingat BB adalah tertangkap di tangan Sdr. Suparman dan Suparman menurut keterangannya BB berasal dari Saksi Hanafi.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan tersebut di atas menurut Pemohon Kasasi unsur Pasal 60 ayat (4) yaitu unsur menyalurkan dan unsur secara tanpa hak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi (dakwaan alternatif ke-1) Pemohon Kasasi nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Dalam hal alat bukti. Dalam pembuktian tindak pidana atas Pemohon Kasasi ini yang terkait dengan alat bukti Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam mempedomani Pasal 171 Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Sebagaimana yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas dalam pemeriksaan sidang Pemohon Kasasi ini Hakim Dilmil hanya mendasarkan atas bukti petunjuk tambahan dan dinyatakan juga dalam pembuktiannya disebutkan keterangan Saksi telah mengalir dan saling berkaitan hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat sebab fakta hukumnya telah terjadi putusanya benang merah atas Pemohon Kasasi dengan keterangan Saksi Hanafi yang tidak memberikan keterangan di persidangan (keterangannya dibaca dan dibantah Pemohon Kasasi) sedangkan Suparman keterangannya tidak menyebutkan barang bukti berasal dari Pemohon Kasasi tetapi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hanafi. Kalaupun Majelis Hakim mendalilkan Pemohon Kasasi membantah adalah haknya memang benar namun majelis lupa keterangan Pemohon Kasasi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di persidangan (Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang No. 31/1997 dan dalam BAP juga Pemohon Kasasi membantah menyalurkan 214 pil ekstaksi kepada Saksi Hanafi. Oleh karena itulah Pemohon Kasasi berpendapat dalam menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi ini menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang yang dikuatkan oleh Hakim Dilmilti I Medan hanya berdasarkan atas 1 (satu) alat bukti yaitu Petunjuk saja sedangkan petunjuk tambahan tidak dikenal dalam hukum acara pidana sehingga apapun sebutannya tetap merupakan satu alat bukti sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 yang menyebutkan alat bukti adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan petunjuk. Tidak ada disebutkan petunjuk tambahan.

Berdasarkan hal-hal dan fakta tersebut di atas maka menurut Pemohon Kasasi pembuktian dan penjatuhan pidana atas diri Pemohon Kasasi ini masih sangat sumir sekali (sebagaimana diakui Majelis Hakim sendiri). Dengan demikian tidak dapat dikatakan tindak pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun Majelis Hakim mensiasati dengan membuktikan dakwaan alternatif ke-1 (tuntutan Oditur dakwaan alternatif ke-3) yang membuka kembali sidang menunjukkan hasil putusan PN Bandar Lampung menyangkut Saksi 1 sebagai petunjuk tambahan hal ini menurut Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah menyalurkan psikotropika sebagaimana pembuktian Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi. Dengan demikian menurut Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang yang dikuatkan oleh Hakim Dilmilti I Medan telah menyimpang dari asas minimal 2 alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan (Pasal 171 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

Atas dasar hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan oleh karena salah satu unsur tindak pidana yaitu "menyalurkan psikotropika dan unsur secara tanpa hak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Dilmilti I Medan Pemohon Kasasi menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Demikian juga, dalam menjatuhkan putusan sebagaimana hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas maka menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah keliru dalam menerapkan hukum acara pidana atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu menyimpang dari asas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai pertimbangan hukumnya Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERMANDAYANI, Kopda Nrp. 3920613540274 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Harianja, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Oloan Harianja, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 155 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)